

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bila dipermasalahkan tentang perkawinan di bawah tangan tanpa melibatkan aparaturnya baik KUA ataupun Pengadilan Agama, mungkin ada yang berasumsi bahwa yang dipersoalkan adalah:” Hidup bersama tanpa nikah” yang sering diberitakan dalam media Pers, baik itu majalah maupun surat kabar, seperti lazimnya telah merupakan mode masa kini di Eropa, lebih Konkret lagi di negara Swedia. Dimana para remaja melakukan observasi sampai seberapa jauh di antara mereka terdapat keserasian paham baik secara ideal maupun secara praktis dalam membina rumah tangga kelak. Untuk itu mereka melakukan *proof marriage* (kawin percobaan) dalam jangka waktu tertentu. Bila dalam masa waktu tertentu terdapat keserasian masalah hobby dan seks maka mereka akan meningkatkan dalam hubungan perkawinan resmi, namun jika yang terjadi adalah sebaliknya maka mereka akan mencari pasangan baru sesuai dengan *type* yang mereka inginkan. (Ramulyo.1995.39).

Nabi Muhammad SAW. diutus Allah SWT.. untuk menyampaikan *risalah Ilahiah* kepada makhluknya yang ada dimuka bumi ini dengan membawa misi *rahmatan-lil-‘alamin* (kasih sayang kepada seluruh alam semesta). Salah satu bentuk rahmat tersebut adalah dengan disyari’atkannya perkawinan. Perkawinan merupakan aspek yang penting dalam kehidupan manusia, Di samping kelahiran dan kematian. Ayat Alqur’an banyak menyebutkan berbicara masalah keluarga

dan perkawinan. Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntutan kepada manusia dalam membina keluarga (rumah tangga) agar tercipta kehidupan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* yang direndhai Allah. Umumnya para remaja, bila telah menginjak umur dewasa biasanya akan berangan-angan untuk hidup berumah tangga (Nazwier.1992.23). Dalam agama, suatu keluarga dimulai dengan adanya nikah atau perkawinan, yaitu suatu akad yang kokoh (*mitsaqon ghalizan*) antara seorang laki-laki dan perempuan, dengan beberapa rukun dan syarat yang dengannya menjadi halal hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan *mahramnya* (Ibrahim.2013)

Perkawinan dapat menyelamatkan masyarakat dari ancaman dekadensi moral. Di samping itu dengan perkawinanlah masyarakat akan mampu mengamankan individu dari kejahatan sosial karena tabiat manusia dengan lawan jenis telah tersalurkan melalui jalan perkawinan. Rosulullah SAW. pernah memberikan pengarahan kepada para pemuda mengenai masalah perkawinan: “Wahai sekalian pemuda barang siapa yang telah mampu melakukan perkawinan, maka kawinlah, sebab kawin bisa memelihara pandangan dan menjaga kemaluan”. (‘Ulwan, 2000: 13).

Salah satu bentuk dari perkawinan yang berlaku dalam Islam adalah poligami, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap beberapa istri. Dalam realitas yang terjadi di masyarakat monogamilah yang kebanyakan dilaksanakan karena dianggap lebih sesuai dengan tabi’at manusia.

Problematika poligami selalu memicu reaksi keras dan menjadi isu meresahkan terutama di kalangan perempuan, karena manusia itu bersifat *human*

nature yaitu mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Padahal di antara kita masih banyak yang bingung ketika dimintai tanggapan tentang gagasan poligami. Sebagian besar orang masih memandang keluarga poligami dengan stigma negatif, meski keluarga poligami itu adalah contoh keluarga poligami yang baik. (Al-gazaly, 2003: 132)

Keluarga dari perkawinan poligami sampai detik ini masih identik dengan *Stereotipe* bahwa keluarga semacam itu tidak akan bisa hidup rukun, miskin dan tidak berpendidikan. Mereka yang mendukung poligami akan dicap sebagai orang yang mau ingin enak sendiri, tidak berpendidikan, tidak beradab sehingga muncul keprihatinan bahwa kemungkinan ada pemahaman yang kurang benar dari kalangan yang pro dan kontra terhadap isu yang sensitif ini. Akibatnya, banyak orang yang merasakan sangat sulit untuk mengakui dukungan mereka terhadap poligami atau bahkan mengakui keinginan mereka untuk memiliki isteri lagi dengan niat yang baik, karena takut dicap dengan label-label yang buruk.

Poligami seharusnya tidak akan menjadi persoalan yang menakutkan jika ada perencanaan yang konsisten dan sikap tegas untuk menolak gejolak dari luar yang membawa pengaruh negatif pada kehidupan keluarga. Situasinya akan lebih baik jika tetap berpegang teguh dan mengikuti agenda yang stabil yang akan membawa jiwa dari dua individu terkait secara utuh.

Poligami atau menikahi dari seorang istri bukan merupakan masalah baru, Ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat diberbagai kawasan dunia. (Rahman, 1992: 43). Orang-orang Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian

pula masyarakat lain disebagian besar kawasan dunia selama masa itu. Bila orang menelaah kitab suci agama Yahudi dan Nasrani, maka dia akan mendapatkan bahwa poligami telah merupakan jalan hidup yang diterima. Semua Nabi yang disebutkan dalam Talmud, Perjanjian Lama, dan al-Qur'an, beristri lebi dari seorang wanita, kecuali Yesus/ Nabi Isa a.s. yang belum sempat untuk menikah. Bahkan sebelum datangnya ajaran Islampoligami telah dipraktikan dengan jumlah yang tanpa batas oleh sebagian kalangan seperti Sentus Agwell Akuku dengan jumlah istri 130 orang, pejuang dari Sulawesi Selatan Usman Balo yang istrinya 108, Bello Naasaba Nigeria dengan jumlah 107 orang istri, dan Ziona pria dari Mizoram India dengan jumlah 50 orang istri. (<http://www.anehdidunia.com/2012/07/manusia-dengan-istri-terbanyak-di-dunia.html>).

Bentuk poligami ini telah dikenal diantara orang-orang Mades, Babilonia, Abbesinia dan persia. Nabi SAW. membolehkan poligami karena di antaranya masyarakat telah memberlakukan hukum poligami itu sendiri, dan telah diperaktikkan juga oleh orang-orang Yunani yang di antaranya bahkan seorang istri bukan hanya dapat dipertukarkan tetapi juga bisa diperjualbelikan secara lazim di antara mereka. Ia pun merupakan kebiasaan di antara suku-suku masyarakat di Afrika, Australia serta Mormon di Amerika. Bahkan ajaran Hindu di India tidak melarang poligami. Dalam hal ini, Hukum mana telah menetapkan beberapa persyaratan khusus untuk merayakan perkawinan berikutnya.

Ada baiknya, kita tidak kehilangan arah untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang mungkin timbul akibat poligami. Perlu diketahui oleh masyarakat bahwa dinegara kita ini ada legalitas lembaga keagamaan untuk mengatur bagi

orang yang ingin melakukan poligami sesuai prosedur yang berlaku , namun di sisi lain ada kalangan lelaki yang sengaja menyalah gunakan hak yang diberikan ini. Beberapa persoalan yang mungkin timbul dalam kehidupan poligami:

- Ketidakpercayaan salah seorang isteri yang meyakini bahwa cinta tidak bisa dibagi-bagi.
- Rasa cemburu di antara para isteri yang kadang-kadang memicu munculnya sikap negatif terhadap anak-anak mereka.
- Kepala keluarga yang ingin bepoligami tetapi ceroboh, tidak punya komitmen dan tanggung jawab yang kuat untuk mempertahankan keluarganya.
- Pengaruh negatif dari luar, seperti teman dan penasehat yang berpihak akan makin memicu kesalahpahaman dalam keluarga.

Jika manusia bersikap realistis, hidup adalah serangkaian kejadian yang penuh pasang surut tapi selalu ada solusi jika terjadi tekanan-tekanan. Bagi mereka yang memilih hidup bepoligami, butuh perjuangan keras untuk membuat hidup mereka jadi mudah, dan ujian kehidupan selayaknya dipandang sebagai sebuah tanggung jawab yang sangat penting. Dengan demikian, seharusnya tidak ada alasan untuk selalu memandang negatif ide poligami. Bahkan jika kehidupan poligami itu tidak sejahtera. Karena tidak ada indikasi akurat untuk sebuah perkawinan yang sukses dan lebih jauh lagi untuk masalah keluarga yang baik-baik (As-Syarief.2005.225)

Di luar sana, banyak perkawinan tunggal yang juga bisa gagal, karena salah satu pasangan berkhianat atau akibat persoalan yang lebih serius lagi, seperti

bersikap tidak jujur yang bisa menimbulkan penderitaan panjang. Tidak adil jika mengutuk poligami tanpa terlebih dulu menilai ada apa dibalik poligami itu. Sebaliknya, mereka yang ingin berpoligami harus berpikir lebih bijak sehingga tidak merusak citra poligami dan menjadi contoh yang buruk dalam meraungi kehidupan keluarga poligami. Dapat penulis simpulkan bahwa kesalahan bukanlah muncul disebabkan oleh syari'at poligami, akan tetapi muncul dari individu yang melakukan poligami itu sendiri, karena syariat Islam diterapkan untuk rahmatan lil'alamin bukanlah untuk menimbulkan *mafsadat*.

Sebagai sampel kasus-kasus aktual akhir-akhir ini yang menjadi sorotan media masa baik media cetak maupun media elektronik seperti apa yang dilakukan beberapa *Public Figur* seperti oleh H. Edy Santana, Abdullah Gymnastiar yang akrab dipanggil Aa gym, Ahmad Fathonah, Lutfi, Syeikh Puji, Aceng Fikri, Parhat Abbas, dan lain-lain seolah-olah mereka dianggap melakukan kesalahan yang sangat patal tanpa mencari alasan yang detail kenapa mereka melakukan hal itu, karena dimata masyarakat secara umumnya di negara kita ini poligami merupakan tindakan yang kurang terpuji.

Menurut Musfir Al-Jahrani (1996,38) sudah menjadi kenyataan yang patut disesalkan bahwa dewasa ini sebagian kaum muslimin menentang poligami. Seseorang yang berkeinginan untuk berpoligami sering sekali dituding sebagai pemborosan harta, sebagian lagi dituduh sebagai pengumbar hawa nafsu syahwat yang berlebihan, dan sebagian orang datang menasihatinya agar dia membatalkan niat poligaminya. Hal itu membuktikan bahwa musuh-musuh Islam dari dunia barat dan yang berada disekeliling mereka telah berhasil menyebarkan isu bahwa

poligami adalah eksploitasi laki-laki atas kaum wanita yang hanya memburu pemuasan nafsu syahwat mereka.

Jadi apabila tindakan poligami dilihat dari teori nilai yang *Hedonistic*, maka tentu saja tindakan poligami tersebut sangat bertentangan sekali dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Karena orang yang melakukan poligami atas dasar teori nilai Hedonistic ([http//www. Wikipedia](http://www.Wikipedia)) maka orang tersebut semata-mata melampiaskan hawa nafsunya untuk kesenangan pribadinya saja tanpa memikirkan tenggang rasa orang lain terhadap perilakunya. Yang ada di pikirannya adalah yang penting saya senang dan tidak merasa terganggu dengan perasaan dan pandangan orang lain yang bertentangan dengan keinginannya.

Indonesia dalam perkembangan hukumnya telah berusaha dan membuat hukum sendiri dalam arti membuat undang-undang yang sesuai dengan dasar falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Undang-undang yang telah dibuat di Indonesia mengacu pada UUD 1945 di antaranya: 1. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria, 2. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 3. Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, 4. Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Fiducia

Salah satu hasil dari perundang-undangan diatas terbentuklah suatu lembaga Pengadilan Agama yang merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum

Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Lembaga perkawinan adalah lembaga yang mulia dan mempunyai kedudukan yang terhormat dalam hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan khusus terkait dengan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Salah satu wujud kebesaran Allah SWT. bagi manusia ciptaannya adalah diciptakannya manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan berpasang-pasangan. Manusia diberikan sebuah wadah untuk berketurunan sekaligus beribadah dengan cara melaksanakan perkawinan sesuai tuntunan dengan Agama. Perkawinan menjadi jalan utama untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu perkawinan yang sah akan menjadi sarana untuk mencapai cita-cita membina rumah tangga yang bahagia, dimana suami dan istri serta anak-anak dapat hidup rukun dan tenteram menuju terwujudnya masyarakat sejahtera materil dan spirituil. Di samping itu perkawinan bukanlah semata-mata kepentingan dari orang yang melangsungkannya namun juga kepentingan keluarga dan masyarakat. Pelaksanaan perkawinan memberikan tambahan hak dan kewajiban pada seseorang, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat. Adapun permasalahannya menilai keefisienan dari sisi manfa'at dan mudorat atas dibolehkannya seorang laki-laki beristrikan lebih dari satu menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan dengan syariat Islam dengan landasan Q.S. An-Nissa: 3.

Seorang laki-laki pada dasarnya atau fitrahnya dianjurkan untuk melakukan poligami, namun jika dia tidak mampu maka wajib atas dirinya monogami saja (Bin Baz. 2010). Adapun landasan diperbolehkan poligami dalam suatu negara harus mentaati peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat, hanya saja terkadang peraturan tersebut kurang optimal dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum yang berlaku atau juga tidak menutup kemungkinan dikarenakan lemahnya penegak hukum.

Poligami dalam perundang-undangan dijelaskan pada pasal 3 ayat 2 undang-undang perkawinan, yakni: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Apabila ditelaah, pasal tersebut memberikan implikasi, bahwa poligami dapat dilakukan seorang pria dengan memenuhi persyaratan. Fakta menarik dalam masyarakat mengenai alasan-alasan poligami. Cenderung mengedepankan hal-hal materil yang menjadi tolak ukur kemampuan materi berpoligami. Jika tidak mempunyai materi yang banyak, maka diharamkan poligami. Padehal hal tersebut bukan tujuan terpenting yang dimaksud dalam esensi poligami melainkan alasan-alasan itu sudah mendarah daging dalam mencermati poligami atau disebut dengan *material-minded*.

Alasan-alasan poligami yang terjadi dipengadilan Agama, pada umumnya tidak sesuai dengan apa yang telah diungkapkan dalam undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 4 ayat 2 yakni di antaranya: Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Namun

pada faktanya, orang yang akan melakukan poligami sebagian tidak memenuhi syarat-syarat yang tertuang pada Undang-undang tersebut, pada akhirnya mereka memilih jalan pintas dengan cara menikah Sirri, atau menyembunyikan penipuan status pernikahannya dihadapan aparat pemerintahan, bahkan ada yang memilih untuk berselingkung dari pada berpoligami yang proses izin dan syaratnya agak begitu rumit menurutnya.

Melihat dari esensi UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 juga diterangkan dalam PP no. 9 tahun 1975 tentang penjelasan dari UU no. 1 tahun 1974 adalah meskipun syarat-syarat kumulatif telah terpenuhi, tidak menjadi kebolehan langsung mengabulkan permohonan termohon karena alasan yang dimaksud dalam izin poligami juga ada syarat-syarat alternatif. Begitupun ketika alasan-alasan syarat-syarat alternatif telah terpenuhi sedangkan suami tidak memenuhi persyrtan komulatif, maka menjadi ketidak bolehan mengabulkan permohonan untuk berpoligami.

Salah satu prinsip yang terkandung didalam Undang-Undang Perkawinan adalah perlindungan bagi calon sekaligus pendewasaan usia individu yang akan melaksanakan perkawinan, artinya bahwa calon suami dan isteri harus matang secara kejiwaan. Asas kematangan tersebut tercermin pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan perkawinan hanya diijinkan jikapihak laki-laki telah berusia usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanitatelah berusia 16 (enam belas) tahun, hal ini menjadi syarat usia minimal yang harus dipenuhi. Ketentuan lain yang mencerminkan prinsip perlindungan bagi parapihak adalah pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

menyebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undanganyang berlaku”.

Apabila dicermati, aturan yang tertuang pada pasal 2 ayat (2) bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena perkawinan dianggap sah apabila hukum agamanya dan kepercayaannya sudah menentukan sah. Namun, apabila dilihat pada bagian penjelasan umum dari Undang-Undang Perkawinan tersebut yang menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, dan di samping itu perkawinan harus dicatat yang merupakan syarat diakui atau tidaknya perkawinan oleh negara. Dengan adanya pencatatan juga telah terjadi perlindungan kepentingan bagi para pihak dalam sebuah perkawinan. Apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka salah satu pihak yang biasanya suami akan dapat berbuat sewenang-wenang, misalnya suami akan menikah lagi dan isteri tidak bisa mencegahnya karena tidak ada bukti yang kuat bila telah ada hubungan perkawinan di antara mereka.

Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan galidzan*) aspek hukum yang timbul dari perkawinan. Realisasi dari pencatatan itu, melahirkan akta nikah yang masing-masing salinannya dimiliki oleh isteri dan suami. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya (Ali, 2006: 26). Pada dasarnya seseorang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan diharuskan memberitahukan terlebih dahulu kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan

secara lisan oleh seorang maupun oleh kedua mempelai dengan adanya pemberitahuan tersebut. Maksud untuk melangsungkan perkawinan itu harus dinyatakan pula tentang nama, umur agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai. Dalam hal salah seorang atau kedua calon mempelai status pernah kawin, harus disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu". (Saleh, 1980: 19).

Tabel. 1.1

Lokasi Kantor KUA Kota Palembang

No Uurut	Kode lokasi	Kab/ Kodya	kecamatan	Alamat /Jalan	Telpon
1,027	07.07 01	131	IB 1	Padang Selasa Bukit Besar	30139
1,028	07.07 02	132	IB 2	Makrayu Bukit Lama	
1,029	07.07 03	133	IT 1	Sentosa	30129
1,030	07.07 04	134	IT 2	Yos Sudarso 3 ilir	30116
1,031	07.07 05	135	SU 1	K.Hj. M. Asyik 3-4 Ulu	30225
1,032	07.07 06	136	SU 2	Ahmad Yani	30264
1,033	07.07 07	137	Sukarame	Kebun Bunga	
1,034	07.07 08	138	Sako	Prumnas Sako	
1,035	07.07 09	139	K. Plaju	Komplek Pertamina	
1,036	07.07 10	140	Kemuning	Kemuning	
1,037	07.07 11	141	Kalidoni	Kalidoni	
1,038	07.07 12	142	Bukit Kec	Bukit Kecil	
1,039	07.07 13	143	Gandus	Gandus	
1,040	07.07 14	144	Kertapati	Kertapati	
1,041	07.07 15	145	Plaju	Plaju	

Sumber : Buku Direktorat KUA Kec. Seluruh Indonesia

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya seseorang yang akan melangsungkan suatu perkawinan diharuskan mendaftarkan diri terlebih dahulu, maksudnya agar lebih mengetahui dengan jelas identitas dirinya. Bukti yang menerangkan identitas dirinya adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP)

dan surat yang diminta dari kepala desa atau kantor kelurahan setempat dimana perkawinan akan dilaksanakan dan apabila calon akan melaksanakan perkawinan di luar daerah, maka orang tuanya diminta hadir untuk memberikan keterangan dari mereka-mereka yang akan melaksanakan perkawinan tersebut. (Depag. 2004.8)

Kewajiban suatu perkawinan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan surat keterangan tentang status dirisesebenarnya merupakan aplikasi dari adanya pelaksanaan salah satu syarat dari sebuah perkawinan. Surat keterangan berkaitan dengan pribadi masing-masing calon. Menjadi sebuah persoalan tersendiri bila surat keterangan yang digunakan adalah tidak benar baik dari cara memperoleh maupun isi yang tertuang. Adanya perbedaan fakta antara yang tertera pada surat keterangan dengan yang ada pada kenyataan merupakan bentuk tidak terpenuhinya syarat perkawinan yang dapat merugikan pihak yang lain.

Surat keterangan dan identitas diri ini berkaitan dengan masalah persetujuan kedua calon mempelai yang merupakan syarat perkawinan. Persetujuan kedua calon mempelai dalam sebuah perkawinan di Indonesia sangat penting karena merupakan salah satu syarat utama. Namun dalam prakteknya setelah terpenuhi syarat utama tersebut, syarat maupun rukun perkawinan lain yang juga sudah ditentukan terkadang diabaikan, hingga akhirnya tidak menutup kemungkinan perkawinannya dibatalkan.

Adapun observasi awal dari kasus-kasus yang ditimbulkan dari perkawinan poligami adalah penipuan status pernikahan sebagai bukti dalam penelitian tesis di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang yang berawal dari adanya perkawinan

seorang: 1. Laki-laki yang mengaku perjaka kepada pihak perempuan sedangkan dia sudah bersetatuskan menikah dan masih ada ikatan nikah dengan istri yang pertama. 2. Calon mempelai laki-laki dan perempuan bersekongkol memalsukan identitas dihadapan petugas pemerintahan baik P3N ataupun KUA. 3. Calon mempelai bersepakat melakukan nikah dibawah tangan. 4. Kurangnya pengawasan dari penegak hukum yang ada. Namun berselang beberapa waktu penggugat mengetahui bahwa tergugat melakukan pernikahan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada penggugat, yang mana status mereka masih terikat perkawinan yang sah atau kedua calon tersebut bersekongkol untuk memanipulasi status dihadapan orang tua.

Keluarga ataupun petugas pemerintahan yang mengurus masalah pernikahan (KUA). Penggugat tidak rela sebagai isteri yang dihianati atau sebagai istri kedua, oleh karena itu penggugat/pemohon mohon untuk dibatalkan pernikahan yang telah dilaksanakan antara penggugat dan tergugat. Karena melakukan penyelewengan hukum yang berlaku di Pengadilan Agama kelas 1A Palembang, dengan menggunakan status palsu (manipulasi data).

Penelitian ini di lakukan di wilayah Kota madya Palembang Propinsi Sumatera Selatan, dengan fokus pada Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, di karenakan ada beberapa kasus perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku . Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti kemukakan, maka penulis tuangkan dalam bentuk sebuah karya tulis atau tesis yang berjudul: **“Perkawinan Poligami yang di langsung tanpa izin Pengadilan” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang)**”.

B. Identifikasi Masalah

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menegakkan hukum yang berlaku
2. Kurangnya sosialisasi tentang prosedur poligami dari pihak penegak hukum
3. Banyaknya kalangan baik individu maupun kelompok yang terdoktrin bahwa pernikahan yang membawa masalah itu ialah pernikahan yang bersifat monogami
4. Maraknya pernikahan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan dari kalangan publik pigur
5. Masyarakat lebih memilih menikah dibawah tangan dari pada memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama
6. Ringannya sanksi bagi pelaku poligami yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku
7. Banyak kalangan memilih dengan jalan selingkuh(berzina) untuk memenuhi hajatnya daripada menikah dengan cara poligami yang akan menimbulkan masalah pada keluarganya.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis memfokuskan kepada pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi dalam konteks yang terdiri dari:

1. Lembaga hukum yang dijadikan objek penelitian adalah Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.
2. Penelitian dalam kasus perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dalam kurun waktu 7 tahun terakhir (2008 - 2014).

D. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab suami melakukan poligami tanpa izin di Pengadilan?
2. Apa hukum status perkawinan poligami yang dilangsungkan tanpa ada izin dari Pengadilan?
3. Apa sanksi bagi pelaku yang melakukan poligami tanpa izin pengadilan?

E. Tujuan Penelitian

Dalam rangka penelitian tesis ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, sehingga penelitian ini akan lebih terarah serta dapat mengena isasarannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum
 - a. Sebagai bahan bagi peneliti dan peminat kajian atau studi kasus terhadap Izin poligami serta akibat hukumnya, sehingga dapat dikembangkan teori, konsep dan terapannya pada penelitian berikutnya secara optimal.
 - b. Sebagai bahan kajian dan penelitian bagi para ilmuwan dan peneliti yang berminat untuk melanjutkan penelitian yang sejenis, sehingga diharapkan dapat menuntaskan persoalan yang dirumuskan.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor suami melakukan perkawinan poligami tanpa Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.
- b. Untuk mengetahui status pernikahan poligami tanpa izin pengadilan
- c. Untuk mengetahui sanksi pelaku yang melakukan poligami.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi praktis maupun dari segi teoritis:

1. Manfaat Praktis.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh alat-alat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang berkecimpung dalam usaha penertibandan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dapat mengurangi praktik perkawinan yang bertentangan dengan Undang-undang.

2. Manfaat Teoritis.

- a. Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang Hukum Islam pada umumnya dan bidang Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia pada khususnya.
- b. Bagi perkembangan kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah terutama Pengadilan Agama kelas 1A. Palembang sebagai lembaga yang menangani masalah

perkawinan bagiumat Islam di Kotamadya Palembang, Propinsi sumatera selatan, lembagapendidikan tinggi hukum dan praktisi hukum.

G. Tinjauan Pustaka

Dari beberapa tulisan karya ilmiah yang peneliti temukan belum ditemukan karya-karya yang membahas hal ini, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan poligami yang dilangsungkan tanpa izin dari pengadilan Agama kelas 1A Palembang, namun ada beberapa tulisan yang telah mengantarkan kajian ini, di antaranya:

Buku Asmawi yang berjudul *Isu Poligami Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia* tanpa tahun. Dituliskan” Hukum perkawinan Indonesia sebenarnya telah berusaha mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami adalah laki-laki yang benar-benar mampu secara finansial memenuhi kebutuhan keluarga.

Didalam buku Musfir yang berjudul *Poligami Dari Berbagai Persepsi* dikatakan: “ Dengan adanya peraturan Poligami akan memelihara masyarakat dari dekadensi moral, prostitusi, atau timbulnya anak-anak yang lahir diluar nikah. Selain itu, poligamipun memelihara manusia dari penyakit kelamin seperti sifilis, Generheo, servisititis, atau AIDS. (Al-Ghazali, 2003: 138). Allah SWT membolehkan berpoligami sampai empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani istri, seperti nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak bisa untuk berlaku adil, maka cukup satu istri saja”.

Dalam al-Qur’an surat An-Nisa’ Ayat 3

تعدلوا تقسطوا
 تعدلوا تقسطوا
 تعدلوا تقسطوا
 تعدلوا تقسطوا
 تعدلوا تقسطوا
 تعدلوا تقسطوا
 تعدلوا تقسطوا
 تعدلوا تقسطوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dari ayat diatas dapat ditafsirkan: dalam menggunakan kata تعدلوا dan تقسطوا yang keduanya diterjemahkan adil. Ada ulama yang mempersamakan maknanya, ada juga yang membedakannya dengan berkata tuqsitu berarti berlaku adil antara dua atau lebih dan menjadikan keduanya merasa senang sedangkan ta’dilu berarti adalah berlaku adil, baik terhadap orang lain maupun diri sendiri tetapi keadilan ini tidak dapat menyenangkan salah satu pihak. (Syihab, 2002: 338).

Skripsi Dani Tirtana yang berjudul *Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan* tahun 2008. Dalam karyanya dituliskan “ Syarat pengajuan poligami dalam undang-undang yang dinilai kontra dengan tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga memberi ruang yang konkrit terhadap permasalahan yang ada dengan tetap meminimalisir alasan yang merugikan salah satu dari kedua belah pihak.

Hal ini penting menurut peneliti untuk melihat proses serta dampak yang akan muncul pada perizinan poligami yang ada di pengadilan agama Palembang, dengan penelitian ini dapat dijadikan indikator kerelevanan hukum yang berkaitan dengan perizinan poligami di pengadilan agama diseluruh Indonesia secara umum dan di Palembang pada khususnya.

H. Kerangka Teori


Dalam suatu penelitian diperlukan kerangka teori untuk dijadikan kerangka berpikir dengan menetengahkan konsep-konsep pemikiran para pakar hukum. Adapun penelitian yang kami sajikan ini berkaitan dengan norma penegakkan hukum yang telah ditetapkan, mengingat banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dikarenakan lemahnya para penegak hukum yang ada. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang No. 1/1974 tentang perkawinan dalam bab IX pasal 57 yang merupakan syarat bagi suami untuk bisa melakukan poligami. Namun dalam realitanya banyak masyarakat tidak mentaati peraturan yang tertuang pada undang-undang tersebut, karena tidak sesuai dengan fitrah manusia yang Allah tuangkan dalam ayat Qauliyah yang memperbolehkan untuk berpoligami dengan syarat adil saja diantara para istrinya.

Dalam teorinya banyak orang yang akan berpoligami namun tidak memenuhi syarat menurut Undang-Undang akhirnya mereka mengambil jalan pintas dengan melakukan pernikahan Sirri. Untuk menyatukan dan mengambil kesimpulan dari berbagai landasan poligami yang memicu terwujudnya pelanggaran-pelanggaran yang ada pada hukum perkawinan, maka peneliti akan menganalisis sumber-sumber yang berkaitan dengan hukum pernikahan itu sendiri.

Hukum merupakan sistem yang telah ditetapkan dan diberlakukan sesuai dengan kesepakatan yang harus ditaati dan dihormati. Menurut teori Lawrence

Meir Friedman (Jurnal. Muis. 2013) berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum.

TABEL 1.2



Sumber: Teori Lawrence Meir Friedman, (Rahardjo. 1978:12)

Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum. Sebagai negara yang masih menganut sistem Cicil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau

tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Struktural juga menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et perat mundus”(meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen.

Dapat kita simpulkan seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya menjadi angan-angan saja. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum di antaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Kultur budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum

masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.

Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum, baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya di antara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai. didalam teori hukum murni *The Pure Theory of law*, bahwa hukum itu harus dibersihkan dari unsur-unsur yang tidak yuridis seperti etis, sosiologis, politis dan sebagainya. (Kelsen, 2006: 17). al-Quran menjelaskan secara gamblang tentang penegakan hukum, dalam Qur'an surat: al-Mai'dah:3.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat diatas dapat ditafsirkan bahwa : “Para ulama memaknai taqwa (sebagaimana dalam ayat di atas) dengan perasaan takut seorang hamba kepada Tuhan, di mana pun dan kapan pun berada. Ia selalu merasa dalam pengawasan dan pengetahuan Tuhan. Karena sesungguhnya tidak ada ruang sekecil apa pun yang luput dari pengetahuan Tuhan. Maka tak ada celah ataupun ruang kosong sekecil apa pun bagi seorang hamba untuk melakukan hal-hal yang dilarang

Tuhan. kandungan ayat di atas juga terdapat dalam Pancasila sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Pancasila meletakkan nilai ketuhanan dan keadilan secara berurutan. Yaitu sila pertama dan kedua. Oleh karenanya, ketuhanan dan keadilan sejatinya menjadi darah yang mengalir deras di dalam tubuh setiap anak bangsa, terutama di kalangan para penegak hukum, hingga mereka tidak melakukan hal-hal yang bisa menghancurkan penegakan hukum dan kehidupan berbangsa secara umum. Dari keterangan di atas dapat kita fahami bahwa adanya suatu pelanggaran dalam hukum pernikahan poligami bisa saja terjadi dari pihak pelaku itu sendiri dan tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi atas lemahnya penegak hukum yang ada, maka yang terjadi dimasyarakat kesemena-menaan pelaku dalam melanggar hukum yang telah ditetapkan.

I. Metodologi penelitian

Penelitian merupakan pemikiran sistematis untuk memperoleh fakta-fakta dengan kehati-hatian untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Berkaitan dengan penelitian ini, maka metodologi penelitian yang peneliti gunakan untuk mendiskripsikan atau menemukan fakta-fakta yang ada di Pengadilan Agama kelas 1A Palembang dengan metode-metode yang peneliti gunakan. Terutama yang berkaitan dengan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.

Peneliti dalam kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode yang dipertentangkan dengan metode kuantitas yang berkaitan dengan ‘

Kuantum' atau jumlah. Metode kualitatif merupakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data perilaku yang dapat diamati. Moleong (1991, hal. 3) dengan metode ini peneliti dapat menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti. Sesuai dengan formulasi rumusan masalah yang akan peneliti ungkapkan: Pertama. Apa faktor suami melakukan poligami tanpa izin di pengadilan? Kedua, Apa hukum status perkawinan poligami yang dilangsungkan tanpa ada izin dari Pengadilan? Ketiga. Apa sanksi bagi pelaku yang melakukan poligami tanpa izin pengadilan?

Jenis Data

Penelitian ini termasuk dalam katagori penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan mengambil data secara langsung dari tempat terjadinya permohonan izin poligami di Pengadilan Agama kelas 1A Palembang dalam kurun waktu 7 tahun terakhir (2008-2014) dikarenakan adanya perbandingan secara signifikan antara data yang diterima di Pengadilan Agama dengan fakta yang ada di lapangan.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu penyusun mendeskripsikan secara sistematis, factual dan akurat terhadap kasus dan fenomena permohonan izin poligami yang ada pada Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, setelah kasus atau fenomena tersebut dideskripsikan, kemudian dianalisis hal-hal yang terkait sebagaimana dalam pokok masalah.

Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan datanya, karena agar memperoleh data yang valid dan akurat maka diperlukan berbagai metode, sebab masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga satu dengan yang lainnya saling melengkapi.

1. Observasi

Dengan metode observasi, data-data yang peneliti harapkan ialah data yang berkaitan dengan perizinan poligami yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.

2. Wawancara (Interview)

Dalam memperoleh data, peneliti mengadakan wawancara dengan panitera dan hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, Khususnya hakim yang memutuskan perkara permohonan izin poligami.

3. Dokumentasi

Dalam memperoleh data, cara yang dilakukan adalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dalam kurun 7 tahun terakhir terhitung mulai tahun 2008-2014 dan literatur lain yang memiliki relevansi dengan pembahasan ini.

Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah dari mana data tersebut dapat diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

- a. Data yang diperoleh dari dokumen Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang
- b. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Majelis Hakim dalam perkara perizinan poligami di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.
- c. Wawancara kepada wanita(korban) yang dipoligami tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku-buku, kitab-kitab, jurnal, karya ilmiah dan sumber data lain yang menunjang penelitian ini.

Pendekatan penelitian

1. Yuridis

Yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada aturan perundang-undangan dan KHI (*Kompilasi Hukum Islam*) yang berlaku di

Indonesia, yang mencakup masalah perkawinan pada umumnya dan masalah poligami pada khususnya

2. Normatif

Pendekatan masalah dengan tolok ukur norma-norma agama melalui penelusuran teks-teks Alquran, Hadits, Kaidah-kaidah usuliyah dan pendapat para ‘Ulama yang ada kaitannya dengan masalah poligami.

Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan usaha-usaha untuk memeberikan interpretasi terhadap data yang telah disusun. Analisis data dilakukan secara *kualitatif*, artinya analisis data ditunjukkan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata atau konkrit yang berlaku dan terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku. (Hilman, 1995: 99).

Data dianalisis dengan menggunakan metode Triangulasi. Metode Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda dalam metode kualitatif (Patton dalam Mutrofin, 1987: 331). Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan orang sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah, tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 1991: 78).

Dengan penggunaan triangulasi sumber, diharapkan informasi yang diperoleh dapat dicross cek, sehingga akurasi dapat diuji. Data yang telah terkumpul dan diklasifikasikan itu kemudian dianalisa secara deskriptif yang pada akhirnya ditarik kesimpulan sebagai akhir proses penelitian ini. Dari data yang diperoleh, kemudian digeneralisasikan serta dianalisis dengan pendekatan yuridis dan normatif berdasarkan kerangka teoritik yang dibangun oleh penulis. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan khusus, apa penyebab, status, dan sanksi bagi pelaku poligami tanpa adanya izin Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang berdasarkan Undang-undang perkawinan 1974 dan KHI.

J. Sistematika Penelitian

Dalam penyusunan tesis dengan judul “PERKAWINAN POLIGAMI YANG DI LANGSUNGKAN TANPA IZIN PENGADILAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang).” Diperlukan adanya suatu sistematika penelitian, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari tesis ini. Sistematika yang peneliti gunakan adalah sebagaiberikut:

- Bab I: Pendahuluan. Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, jenis data, sifat penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, pendekatan penelitian, analisis data, dan sistematika penelitian.
- Bab II: Tinjauan Umum Poligami. Dalam bab ini peneliti akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang poligami yang meliputi pengertian piligami, perbedaan Polgami dengan pernikahan yang lainnya. Tujuan dan asas poligami, syarat sah dan rukun perkawinan. Ditinjau juga mengenai pengaturan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan, hikmah Poligami, tinjauan umum tentang poligami tanpa izin Pengadilan Agama, Bagian terakhir adalah tinjauan umum pembatalan pernikahan poligami beserta pihak yang dapat membatalkannya.
- Bab III: Kondisi Wilayah Penelitian. Dalam bab ini peneliti akan menguraikan sejarah singkat Pengadilan Agama kelas 1a Palembang, Visi Misi Pengadilan Agama kelas 1a Palembang, Tujuan diadakan Pengadilan Agama kelas 1a Palembang, jenis-jenis perkara yang diangkat di

Pengadilan Agama kelas 1a Palembang, serta Struktur Organisasi Pelaksana kegiatan di Pengadilan Agama kelas 1a Palembang. Mekanisme dalam mengajukan perkara poligami di Pengadilan Agama.

- Bab IV: Hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang Apa penyebab suami melakukan poligami tanpa izin di Pengadilan? Apa hukum status perkawinan poligami yang dilangsungkan tanpa ada izin dari Pengadilan? Apa sanksi bagi pelaku yang melakukan poligami tanpa izin pengadilan?
- Bab V: SIMPULAN, dan SARAN. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian tesis yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisa terhadap penelitian dan pembahasan pada bab keempat.

BAB II

TINJAUAN UMUM POLIGAMI

A. Pengertian Poligami

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata “*poly*” dan “*gami*” secara etimologi, “*poly*” artinya “*banyak*” dan “*gami*” artinya “*nikah*”. Istilah ini digunakan untuk kegiatan manusia yang melakukan banyak nikah (Alfianty.2011, 43). Jadi poligami berarti perkawinan yang lebih dari satu. Secara terminologi: kata poligami berasal dari masdar dari kata: **تعدد- يتعدد-** تعددا yang berarti terbilang atau dalam kata lain beristeri lebih dari seorang perempuan sedangkan secara Istilah fiqih poligami : **رجل يتزوج أكثر من** : امرأة الى أربع نسوة yang berarti seorang laki-laki menikah lebih dari seorang perempuan. Poligami adalah suatu sistem perkawinan dari macam-macam perkawinan yang dikenal manusia, seperti monogami, poliandri, poligini. Poligami berasal dari kata bahasa Yunani dari kata “*poly*” atau “*polus*”, yang berarti banyak dan “*gamein*” atau “*gamos*” yang berarti kawin atau perkawinan. Bila pengertian ini digabung maka akan diperoleh pengertian yang berarti poligami ialah suatu perkawinan yang lebih dari satu orang.

Poligami adalah mengumpulkan lebih dari satu istri dalam tanggungannya, bisa dua sampai empat orang istri dalam satu waktu. (Sābiq, 1995: 183) Sedangkan menurut (Mulia, 2004: 43) poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu

bersamaan. Laki-laki yang melakukan perkawinan seperti itu disebut poligam. Poligami dalam kamus ilmiah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih. (Al-Barry, 1994: 606). Dalam bahasa Arab poligami disebut *ta'addud az-zaujāt* yang berarti perbuatan seseorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang istri, tidak boleh lebih darinya. (As-Sanan, 2003: 2005). Poligami dapat pula dikatakan suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang istri. (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974).

Sedangkan menurut Chandra Sabtia Irawawan Poligami merupakan system perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam jangka waktu tertentu. (Irawawan, 2007: 22). Terdapat tiga bentuk poligami, yaitu:

1. *Poligini* yaitu system perkawinan yang membolehkan seorang laki-laki memiliki atau mengawini beberapa perempuan sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan, menurut para ahli sejarah bentuk perkawinan ini sudah berlangsung sejak lama dan diakui oleh banyak peradaban bangsa-bangsa dunia.
2. *Poliandri* yaitu sitem perkawinan yang membolehkan perempuan mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Praktik perkawinan poliandri sering dijumpai dibagian selatan dan utara India dan beberapa wilayah di Rusia. Perkawinan poliandri ini seorang istri secara alami dan otomatis menjadi istri dari seluruh saudara laki-laknya atau kerabat dekat.

Akan tetapi secara umum praktik poliandri ini tidak diakukui oleh agama manapun dan dianggap sebagai penyimpangan social.

3. Perkawinan Kelompok yaitu kombinasi perkawinan poligami dan poliandri. Perkawinan jenis ini terjadi dalam masyarakat primitive seperti didaerah pegunungan Tibet, Himalaya India dan Australia.

Dari paparan pengertian poligami diatas maka menurut hemat penulis poligami adalah ikatan perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan yang tidak melebihi empat orang istri dalam waktu yang bersamaan.

B. Perbedaan Nikah Siri dan Poligami

Istilah nikah siri berawal dari ucapan Umar bin Khattab pada saat beliau diberitahu, bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri saksi (M.Ali Hasan, 2006: 296). Kata siri yang berarti rahasia, hal tersebut merujuk pada rukun Islam tentang perkawinan sah apabila diketahui oleh orang banyak. Namun etimologi tersebut berubah di Indonesia, nikah siri berarti nikah yang tidak dicatat oleh Negara (perkawinan ilegal). Hal ini tertuang pada UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tertulis pada Bab I dasar perkawinan pasal 2 ayat 2: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974).

Dari uraian diatas menurut hemat penulis adanya perbedaan dan persamaan antara pernikahan siri dan poligami: a). *Dari sudut persamaan:* 1.

Sama-sama pernikahan, 2. Poligami tanpa izin sama dengan pernikahan siri, 3. Tidak ada kekuatan hukum, 4. Tidak sah dari sudut hukum negara. b). *Dari sudut perbedaan*: 1. Setiap pernikahan poligami belum tentu siri, 2. setiap pernikahan siri tidak harus poligami, 3. Pernikahan siri mencakup pernikahan pertama, kedua, dan seterusnya, 4. Pernikahan poligami hanya hanya berlaku untuk orang yang sudah punya istri saja

C. Alasan suami Poligami

Manusia merupakan makhluk Allah SWT. yang paling sempurna diantara makhluk-makhluk lain-Nya dari sisi penciptaan. Manusia memiliki akal, fikiran, dan hawa nafsu yang mampu membedakan antara hal baik dan buruk yang dapat memberikan dampak positif maun negatif bagi kehidupan di dunia ini. Menurut Mubarak (2003.vii) Manusia mempunyai sifat konstruktif atau fitrah lahiriyah yang telah di anugerahkan Allah SWT sebagaimana dalam Qur'an surat Ali Imran

Ayat : 14

وَجَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
وَجَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
وَجَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
وَجَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
وَجَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
وَجَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
وَجَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
وَجَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Artinya : Dihadirkan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan SAWah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Dari ayat diatas dapat ditafsirkan, Allah SWT. menyebutkan, bahwa manusia selalu dihiasi oleh syahwat (hawa nafsu) sebagai salah satu kebutuhan pokok

jasmani yang harus terpenuhi. Dalam urusan pemicu syahwat, perempuan ditempatkan pada urutan pertama. Hal ini dikarenakan jiwa manusia sering tertarik untuk memandangi mereka. Disamping itu, perempuan juga dinilai sebagai ikatan atau tali yang dipergunakan syaitan untuk mengikat manusia (Al-Barudi, 2007: 277).

Menurut Zwarte Koen (2007: hal. 21) ada 10 alasan laki-laki ingin berpoligami:

1. Dorongan Seks/ Hiper Seks

Laki-laki memiliki dorongan seks begitu kuat, nafsu seksualnya hidup sepanjang masa. Ia mudah tergoda untuk menikmati petualangan seks bersama perempuan-perempuan lain. Terkadang mereka melampiaskan seksnya tanpa dilandasi rasa cinta kepada perempuan yang dia gauli. Dalam istilah mereka “ hanya membeli isi tidak botolnya” alias botolnya tidak dibawa pulang

2. Fisik pasangan tak lagi rupawan

Pada usia perkawinan tertentu, fisik seorang istri tak lagi menawan seketika mereka pertama kali menikah, perubahan bentuk tubuh menurun secara drastis karena para istri merasa sudah menjadi pasangan suami-istri, banyak istri tidak lagi menjaga penampilannya, padahal, laki-laki tetap membutuhkan daya tarik fisik dari pasangannya. Inilah alasan yang banyak diungkapkan para lelaki untuk berpoligami

3. Hasrat berkuasa

Laki-laki selalu ingin berkuasa. Ia tidak puas dengan satu bentuk kekuasaan. Ini kerap jadi alasan laki-laki yang telah sukses membangun rumah tangganya. Punya istri yang setia, anak-anak yang patuh dan hormat, justru bisa

mendorong laki-laki untuk memperbesar kekuasannya. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa berkuasa pada perempuan baru membentuk keluarga yang baru. Selain dari pada itu jabatan juga bisa memberikan peluang yang sangat menggoda. Lihatlah skandal para bos dengan sekretarisnya, menejer dengan para karyawatnya atau para pengusaha dengan rekan bisnisnya.

4. Perkawinan tidak beres

Bukanlah sebuah jaminan sepasang suami istri kelihatan romantis didepan publik, kemungkinan antara keduanya merahasiakan hubungan mereka yang sesungguhnya, bagi pasangan yang hubungannya sedang gonjang ganjing perlulah berhati-hati. Sebab, perkawinan yang bermasalah akan menggeret permasalahan lainnya. Aktivitas seksual menurun, tak ada sapa, komunikasi menjadi dingin, rasa hormat luntur, cintapun mengalami peceklik yang akan mendorong suami mencari pujaan hati diluar rumah.

5. Istri tak berketurunan

Anak merupakan anugerah terindah dalam kehidupan rumah tangga yang akan menghiasi hari-hari bagi orang tuanya, namun tidak semua orang yang bisa menerima anugerah ini baik karena takdirnya ataupun dikarenakan ada penyakit yan menyebabkan dia tidak bisa memiliki keturunan. Jika ada suami yang melontarkan keinginannya untuk menikah lagi dengan alasan ini, sejatinya tidak mudah juga bagi perempuan untuk menerimanya. Ia akan merasa terpuruk, tidak berguna, dicampakkan. Ia akan jatuh kepada pengutukan diri akibat ketidak mampuannya memberikan keturunan. Sementara sebagai suami yang tidak mempunyai keturunan akan merasakan kecacatan dalam berumah

tangga. Menceraikan istri hanya gara-gara istri tidak bisa memberikan keturunan juga dirasakan sebagai keputusan yang tidak adil (maunya enak sendiri), ketika susah tidak mau menanggung bersama, toh ketidak mampuan itu bukan atas kehendak sang istri, melainkan takdir

6. Penyakit yang tak bisa disembuhkan lagi

Bagi sebagian laki-laki, hidup bersama istri yang menderita sakit tak tersembuhkan adalah masalah besar. Apalagi jika sakit itu berdampak pada menurun atau hilangnya fungsi-fungsi seksual-reproduksi. Dalam jangka waktu pendek bukanlah masalah namun jika berkelanjutan dan dalam keadaansituasi tidak pasti, keadaan seperti itu akan menyeret laki-laki jejurang frustrasi yang mengerikan. Hidupnya serasa memikul beban yang bertumpuk dan tak tertanggungkan. Perempuan sendiri kadang dalam keadaan seperti itu ada yang mendorong sang suami untuk menikah lagi, karena ia merasa telah merampas kebahagiaan suami dengan menyanderanya dalam hari-hari yang panjang mendampingi istri yang tak berdaya.

7. Menolong

Kata menolong sering sekali menjadi dalil dari anjuran agama, maka, jika dicermati, banyak pelaku poligami yang membenarkan tindakannya dengan menghadirkan alasan ini. Bahwa ia ingin menolong perempuan baik perawan ataupun janda agar bisa mengangkat keterpurukan ekonominya menuju kehidupan yang layak dan lebih baik lagi. Bagi perempuan, alasan ini membuatnya terombang-ambing di persimpangan hati, menyetujui suaminya menikah lagi ia akan sakit hati. Menolak ia kan ditinggal kawin lagi.

Sebagaimana kasus dai' kondang Abdullah Gym Nastiir yang akrab di sapa Aa Gym dengan teh Rini pada tahun 2006 dengan alasan kasihan kalau tidak ditolong.

8. Cinta bersemi kembali

Ada sekelompok laki-laki yang mendasarkan cinta sebagai pondasi keputusannya berpoligami. Bukan hanya sekedar meyalurkan hasrat seksualnya, bukan karena ingin berkuasa lebih besar lagi, bukan pula sekedar demi alasan menolong, bahkan perkawinannya pun justru sedang berada di puncak musim semi kebahagiaan. Namun, justru dalam suasana serba damai itulah, rasa cinta muncul dalam hati seseorang yang mendorongnya untuk mengayomi dan menyelami orang baru, yang menurutnya pantas menerima kehormatan itu. Ia berpendapat tidak ada yang salah dengan cinta. Meski ia mencintai wanita baru, banginya, cinta kepada istri tua dan anak-anaknya tidak berkurang. Mungkin justru bertambah.

9. Tradisi keluarga

Poligami terkadang sudah menjadi hal yang lazim dalam suatu keluarga yang terkenal dan memiliki harta yang melimpah-ruah, salah satu dari tujuannya adalah agar memperbanyak keturunan tidak lain untuk menjaga aset keluarga agar tidak lari kemana-mana. Namun, harus disadari, faktor lingkungan keluarga memberi andil besar dalam kelangsungan dalam sebuah perkawinan. Jika keluarga membuka gerbang lebar-lebar bagi laki-laki untuk menikah lagi, palang sebesar apapun untuk menghalangi niat suaminya menjadi tak berarti.

Berjuang sendirian ditengah jalan lempang yang dibukakan keluarga hanya akan bermuara di dermaga kesaksian.

10. Restu agama

berpoligami dengan landasan melaksanakan amaliah sunnah dari agama, tetapi banyak orang mengambil kesempatan dan membenarkan untuk berpoligami dengan bertamengkan atas dasar anjuran agama tanpa ada dukungan dari kemampuan lain seperti bersikap adil kepada semua istri, atau mampu secara Finansial menjamin kelangsungan hidup para anak istrinya.

TABEL 2.1

Alasan Laki-Laki Mengapa Memilih Poligami

No	Nama	Kapital Sosial	Alasan-alasan
01	Puspo Wardoyo	Pengusaha	1. Poligami kebutuhan Primer 2. Poligami membawa keberuntungan dan kebahagiaan
02	Fauzan Al-Anshari	Aktivis Da'i	1. Tidak dilarang Islam 2. Fitrah Laki-laki 3. Menolong kaum Hawa 4. Menghindari selingkuh 5. Pembelajaran menjadi pemimpin 6. Keringanan Para istri bisa berbagi tugas dalam mengurus suami 7. Jihad Demografi
03	Aa gym	Da'i	1. Pilihan terbaik ketimbang melakukan TTM (teman tapi mesum) 2. Emergency Exit (pintu darurat)
04	KH. Noer Iskandar, SQ	Pimpinan Pesantren	1. Alternatif seks paling aman dari pada berzina 2. Membuka pintu anugerah
05	Masdar F. Mas'udi	Daktivis LSM dan Da'i	1. Natural 2. Penyeimbang <i>supply and demand</i> (permintaan dan penawaran)

Sumber: Gusmian, 2007: 43

D. Tujuan dan Asas-Asas Poligami

Hampir sebagian besar buku dan tafsir Alquran yang penulis temukan bahwa syariat poligami itu berdasarkan landasan sebagai berikut:

1. al-Qur'an

Didalam Alquran hukum poligami termaktub dalam surat An-Nisa. Ayat 3.

وَمَا يَكْفِيكَ إِلَّا الْبِرُّ الْمَعْرُوفُ
 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن بَيْنِ يَدَيْكُمْ وَأَمْثَلْتُكُمْ
 الْمَالَ مَنِّعًا فَلا تَمْنَعُوا مِنْهُنَّ مَتْرَفًا وَمَا يَكْفِيكَ إِلَّا
 الْبِرُّ الْمَعْرُوفُ

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dari ayat diatas dapat ditafsirkan atas diperbolehkannya untuk melakukan poligami. Poligami merupakan ibarat pintu darurat yang harus dibuka kalau ada bahaya. Pintu darurat harus ada, karena kalau tidak akan menimbulkan malapetaka atau kerusakan yang lebih besar lagi (Bakry.1996.147)

Adapun asbābun nuzul Ayat diatas diturunkan pada tahun ke 5 H. Atau bertepatan dengan tahun 625 M. Ketika itu Rosulullah SAW dan umat Islam mengalami masa yang cukup sulit, yakni kekalahan dalam perang Uhud. Pada peperangan sebelumnya, yakni perang Badar, Rosulullah SAW dan umat Islam mengalami kemenangan yang gemilang walaupun balatentaranya lebih sedikit jumlahnya dibandingkan jumlah balatentara kaum musyrikin Makkah.

Namun, kemenangan dalam perang Badar ini tidak diperoleh pada perang Uhud (13 tahun kemudian), padahal dalam perang ini jumlah tentara Islam lebih banyak daripada perang sebelumnya. Dalam perang tersebut banyak para sahabat yang mati Syahid dan meninggalkan janda-janda dan anak-anak yatim yang perlu pemeliharaan. Ayat tersebut diturunkan sebagai petunjuk dan tuntunan terhadap berpoligami. (tesis M. Nizar.2008).

2. Al-hadits

- a. H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah RA dari Qais bin al-Haris:

عن قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندني ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال اختر منهن أربعاً (رواه أبو داود وابن ماجة).

Artinya: Dari Qais bin al-Haris berkata bahwa saya telah masuk Islam dan saya memiliki 8 (delapan) isteri, lalu saya datang kepada Rasulullah SAW lalu saya sebutkan kepadanya tentang hal itu maka Rasulullah menyuruhku untuk memilih 4 (empat) isteri saja.

- b. H.R Ahmad dan Turmuzi RA:

عن ابن عمر قال أسلم غيلان الثقفي وتحتة عشرة نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعاً (رواه أحمد والترمذي).

Artinya: Dari Ibnu Umar RA ia berkata bahwa telah masuk Islam Qhailan as-Saqafi dan dia memiliki 10 (10) isteri pada masa Jahiliyah dan mereka semua masuk Islam bersama dengannya, maka Rasulullah SAW menyuruhnya untuk memilih 4 (empat) saja. (H.R. Ahmad, Tirmizi).

3. Kaidah Usul

Didalam Alquran kata *فانكحوا* menunjukkan suatu perintah. Perintah (Amr) menunjukkan suatu kewajiban: *الأمر للوجوب* (Artinya: *Suatu perintah menunjukan kewajiban*) maka wajar saja kalau sebagian kalangan ingin melakukan poligami berlandaskan dalil diatas. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Chaerul Umam (2000.168) Pernikahan poligami juga merupakan kebiasaan orang terdahulu (*'Uruf*) *الثابت بالعرف كالثابت بالنص* artinya: yang ditetapkan melalui uruf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat dan hadist)

4. Fatwa

Asy Syaikh Ubaid bin Abdillah Al-jabiri, Muhammad Husein Abdul ghaffar, dan syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata: *الأصل في النكاح التعدد* (Artinya : *Hukum asal pada pernikahan adalah Poligami*).

5. History

Menurut Siddiq Al-Jawwi (didalam artikel saliman. 2009) Selama sekitar 1300 tahun para ulama' tidak pernah berbeda pendapat dalam hukum poligami (*تعدد الزوجة*) hingga abad ke 18 M atau 13 H. Tidak ada pro dan kontara mengenai bolehnya poligami, karena semua ulama' sepakat bahwa hukum poligami itu adalah mubah. Hal ini ini karena kebolehan nya didasarkan pada dalil *qath'I* (pasti).

E. Hikmah Poligami

Islam membolehkan umatnya berpoligami bukanlah tanpa alasan atau tujuan tertentu. Keharusan berpoligami ini mempunyai hikmah-hikmah untuk kepentingan serta kesejahteraan umat Islam itu sendiri. Penulis hanya berusaha mengumpulkan berbagai hikmah Poligami dari berbagai persepsi para “ulama’ Salaf dan Kholaf dalam memaknai dan memahami dalil-dalil berpoligami, di antaranya:

1. Bahawa wanita itu mempunyai tiga halangan yaitu haid, nifas dan keadaan yang belum betul-betul sihat selepas melahirkan. Jadi, dalam keadaan begini, Islam mengharuskan berpoligami sampai empat orang isteri dengan tujuan kalau tiap-tiap isteri ada yang haid, ada yang nifas dan ada pula yang masih sakit sehabis nifas, maka masih ada satu lagi yang bebas. Dengan demikian dapatlah menyelamatkan suami dari pada terjerumus ke jurang perzinaan pada saat-saat isteri berhalangan.
2. Untuk mendapatkan keturunan kerana isteri mandul tidak dapat melahirkan anak. Atau kerana isteri sudah terlalu tua dan sudah putus haidnya. Dalam pemilihan bakal isteri, Islam menyukai wanita yang dapat melahirkan keturunan daripada yang mandul, walaupun sifat-sifat jasmaniahnya lebih menarik. Ini dijelaskan oleh Rasulullah dengan sabdanya yang bermaksud, "Perempuan hitam yang mempunyai benih lebih baik dari wanita-wanita cantik yang mandul."
3. Bahawa kaum lelaki itu mempunyai daya kemampuan seks yang berbeza-beza. Andaikan suami mempunyai daya seks yang luar biasa, sedangkan isteri tidak dapat mengimbanginya atau sakit dan masa haidnya terlalu lama, maka

poligami adalah langkah terbaik untuk memelihara serta menyelamatkan suami dari jatuh ke lembah perzinaan.

4. Dengan poligami diharapkan agar dapat terhindar dari terjadinya perceraian kerana isteri mandul, sakit atau sudah terlalu tua.
5. Akibat peperangan yang biasanya melibatkan kaum lelaki, maka jumlah wanita akan lebih banyak baik mereka itu masih gadis maupun janda. Dengan adanya poligami diharapkan janda-janda akibat peperangan itu dapat diselamatkan serta diberi perlindungan yang sempurna. Begitu juga untuk menghindari banyaknya jumlah gadis-gadis tua yang tidak dapat merasakan hidup berumahtangga dan berkeluarga.
6. Kerana banyaknya kaum lelaki yang berhijrah pergi merantau untuk mencari rezeki, di perantauan, mereka mungkin kesepian baik ketika sihat mahu pun sakit. Maka dalam saat-saat begini lebih baik berpoligami dari pada si suami mengadakan hubungan secara tidak sah dengan wanita lain.
7. Untuk memberi perlindungan dan penghormatan kepada kaum wanita dari keganasan serta kebuasan nafsu kaum lelaki yang tidak dapat menahannya. Andaikan poligami tidak diperbolehkan, kaum lelaki akan menggunakan wanita sebagai alat untuk kesenangannya semata-mata tanpa dibebani satu tanggungjawab. Akibatnya kaum wanita akan menjadi simpanan atau pelacur yang tidak dilayan sebagai isteri serta tidak pula mendapatkan hak perlindungan untuk dirinya.
8. Untuk menghindari kelahiran anak-anak yang tidak sah agar keturunan masyarakat terpelihara dan tidak disia-siakan kehidupannya. Dengan demikian

dapat pula menjamin sifat kemuliaan umat Islam. Anak luar nikah mempunyai hukum yang berbeza dari anak yang dari pernikahan yang sah. Jika gejala ini dibiarkan berleluasa dan tidak ditangani dengan hati-hati ia akan bakal menghancurkan umat Islam dan merosakkan fungsi pernikahan itu sendiri.

Dengan keterangan-keterangan di atas, jelaslah poligami yang diharuskan dalam Islam bukanlah untuk memenuhi nafsu seks saja bagi kalangan kaum lelaki tetapi mempunyai maksud serta tujuan untuk kemaslahatan umat Islam seluruhnya. Islam juga tidak memandang mudah akan syarat-syarat yang dikenakan pada suami yang beristeri banyak. Sebab itulah bagi mereka secara tegas Allah (SWT) mengingatkan, tanggungjawab mereka bukanlah mudah. Andai kata ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah itu tidak dapat dipenuhi oleh setiap suami yang berpoligami, maka dia akan beroleh dosa. Ini sudah tentu bertentangan dengan ajaran Islam dan dilarang melakukannya. Hikmah poligami yang digambarkan Rosullah SAW. adalah sebagai berikut: (Rahman, 2003: 137)

1. Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Isteri Nabi sebanyak 9 orang itu bisa menjadi sumber informasi bagi ummat Islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran Nabi dalam berkeluarga dalam berkeluarga dan bermasyarakat, terutama mengenai masalah-masalah keluarga.
2. Untuk kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk Islam. Misalnya perkawinn Nabi dengan Juwairiyah,

putri Al-Harist (Kepala suku Bani Musthaliq). Demikian pula perkawinan Nabi dengan Shafiyah (seorang tokoh dari Bani Quraizhah dan Bani Nazhir).

3. Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Misalnya perkawinan Nabi dengan beberapa janda pahlawan Islam yang telah lanjut usianya, seperti Saudah binti Zum'ah (suami meninggal setelah kembali dari hijrah Abessiniah), Hafsa binti Umar (suami gugur di Badar), Zainab binti Khuzaimah (suami gugur di Uhud), dan Hindun Ummu Salamah (suami gugur di Uhud). Mereka memerlukan pelindung untuk melindungi jiwa dan agamanya, serta penanggung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Mubarak (2003:17) tidak diragukan bahwa Islam menetapkan syari'ah poligami dengan kandungan hikmah yang sangat tinggi serta membawa maslahat bagi semua lapisan masyarakat baik secara langsung ataupun tidak. Kemaslahatan tersebut paling tidak meliputi tiga hal yaitu: 1). Mengatasi problem sosial, 2). Mengatasi problem pribadi, 3). Mengatasi kerusakan Akhlak.

F. Syarat-syarat Poligami

1. Menurut Hukum Islam

Ijmak ulama poligami diperbolehkan dengan syarat berlaku adil diantara para istri, adil disini menurut pendapat ahli tafsir diantaranya Qurais Sihab (Tafsir Al-Misbah: 2002.hal.338). kata *Al-'Adlu* pada surat An-Nisa ayat 3 adil untuk diri sendiri maupun terhadap orang lain, hanya saja keadilan itu terkadang bisa menyenangkan salah satu pihak saja. Adil terkatagori pada keadilan dalam pembagian waktu, nafkah, dan sandang pangan tidak dengan cinta karena cinta

tidak dapat dibagi dengan adil. Qurais Sihab juga menegaskan bahwa keadilan setidaknya mengandung empat makna, yaitu:

1. Adil dalam arti persamaan hak
2. Adil dalam arti seimbang
3. Adil dalam arti perhatian terhadap individu dan memberikan hak itu kepada setiap pemiliknya atau dengan kata lain “ menempatkan sesuatu pada tempatnya”
4. Adil yang dinisbatkan kepada Allah. Adil disini berarti memelihara kewajaran atas keberlanjutan eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan memperoleh rahmat saat terdapat banyak kemungkinan.

Syeik Mustafa Al-Adawy didalam kitabnya Ahkam An-Nikah Wazafaf (artikel wiiwit. Muslim or.id) mengatakan poligami diperbolehkan dengan empat syarat :

1. Mampu berbuat adil

Sabda Rosulullah SAW: “Siapa saja orangnya yang memiliki dua istri lalu lebih cenderung kepada salah satunya, pada hari kiamat kelak ia akan datang dalam keadaan sebagian tubuhnya miring.” (HR. Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi)

2. Aman dari lalai beribadah kepada Allah, Qur’an Surah At-Taghabun: 14

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Artinya: Firman Allah SWT: “ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya diantara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka”.

3. Mampu menjaga para istrinya

4. Mampu memberi nafkah lahir

وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ كُفْرًا يُؤْمِنُونَ بِالْإِسْلَامِ كَمَا جَاءَهُمْ ۚ وَالَّذِينَ كَانُوا مُشْرِكِينَ كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
 أَلْفًا وَبَعْضٌ مِّنْهُم كَرِيمٌ ۚ وَالَّذِينَ لَا يَرْضَوْنَ مِنَ الْعِلْمِ وَالْجَاهِ مَا يُنْفِقُونَ ۚ وَالَّذِينَ يَبْذُرُونَ
 بَنَاتِهِمْ بِإِسْلَامٍ ۗ وَالَّذِينَ يَبْذُرُونَ بَنَاتِهِمْ فَاحْتَسِبُوا ۗ أَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَاتٍ مِّنْ آيَاتِنَا
 أَنْ يَتَذَكَّرُوا ۗ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِنَا لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخَلَقُونَ ۚ وَأَن يَكُونَ لَهُمْ
 جِزْيَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِنَا لَمَّا قَامَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا يَأْتُوا
 الْكُفْرَانَ كَحَبْلٍ خَنْزِيرٍ ۗ وَالَّذِينَ يَبْذُرُونَ بَنَاتِهِمْ فَاحْتَسِبُوا ۗ أَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَاتٍ مِّنْ آيَاتِنَا
 أَنْ يَتَذَكَّرُوا ۗ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِنَا لَمَّا قَامَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا يَأْتُوا
 الْكُفْرَانَ كَحَبْلٍ خَنْزِيرٍ ۗ وَالَّذِينَ يَبْذُرُونَ بَنَاتِهِمْ فَاحْتَسِبُوا ۗ أَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَاتٍ مِّنْ آيَاتِنَا
 أَنْ يَتَذَكَّرُوا ۗ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِنَا لَمَّا قَامَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا يَأْتُوا
 الْكُفْرَانَ كَحَبْلٍ خَنْزِيرٍ ۗ

Artinya: “*Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya*”. (QS. An-Nur. 33)

Bila orang melihat secara selintas sejarah Islam, dia tidak akan mendapatkan kecuali mengetahui kesan-kesan mendalam yang timbul dari orang yang beriman yang mempercayai para wanita yang dapat menghibur dikala sedih, teguh pendiriannya, tahan menghadapi kemiskinan dan mau bekerja keras, mau menyusui anak-anaknya dan bahkan berperang dimedan pertempuran di samping pria, dengan ikhlas menyembunyikan kecantikan mereka demi memenuhi perintah Allah SWT, dan berjuang untuk menyebarkan Islam kepada semua bangsa.

Poligami merupakan masalah yang sangat kontroversial dalam Islam. Para ulama’ ortodoks berpendapat bahwa poligami adalah bagian dari syari’at Islam dan karenanya pria boleh mempunyai istri hingga empat orang jikalau mau, bahkan tanpa perlu alasan apapun. Di lain pihak, kaum modernis dan pejuang hak-hak asasi wanita berpendapat bahwa poligami diperbolehkan hanya dalam kondisi tertentu dengan persyaratan ketat yang berupa keadilan bagi semua istri.

Poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, misalnya istri mandul, sebab menurut Islam anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia. Yakni

bahwa amalnya tidak tertutup berkah dengan adanya keturunannya yang shaleh yang selalu berdoa untuknya. Maka dalam keadaan istri mandul dan suami bukan mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratories, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya. (Zuhdi, 2002: 13).

Para ulama' ortodoks membenarkan poligami berdasarkan alasan-alasan yang tidak dinyatakan dalam al-Qur'an. (Fikri, 2007: 67-70). Mereka beralasan bahwa:

1. Kebutuhan seksual pria lebih besar dari pada perempuan
2. Wanita mengalami masa menstruasi atau nifas setelah melahirkan anak dan tidak mungkin melakukan senggama dalam masa-masa ini, karena itu pria membutuhkan istri lebih dari satu.
3. Jika istri mempunyai penyakit yang tidak ada harapan sembuh, maka suami akan mengambil jalan untuk poligami.
4. Jika istri mandul sehingga tidak bisa memberikan keturunan dan telah terbukti dengan uji medis, maka suami melakukan poligami tanpa harus menceraikan istrinya.

Al-marāgi menambahkan kondisi diperbolehkan untuk berpoligami adalah:

1. Bila isteri sudah tua dan mencapai umur menopause (tidak haid) dan suami mampu memberi nafkah lebih dari seorang isteri.

2. Bila diketahui dari hasil sensus penduduk bahwa kaum wanita lebih banyak daripada kaum pria dengan perbedaan yang mencolok

2. Menurut Undang-undang perkawinan dan KHI

Adapun Pada dasarnya di Negara Indonesia dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 menganut asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, akan tetapi asas monogami dalam UU Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.

Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja, karena dalam Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan disebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan ijin pengadilan, sehingga dapat diambil sebuah argumen yaitu jika perkawinan poligami ini dipermudah maka setiap laki-laki yang sudah beristri maupun yang belum, tentu akan beramai-ramai melakukan poligami dan ini tentunya akan sangat merugikan pihak perempuan juga anak, di antara alasan diperbolehkan berpoligami menurut ketentuan agama dan UU No.1/1974 tentang Perkawinan ialah:

1. Karena isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri,

2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan Menurut Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang poligami sama dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 meliputi pembatasan dan syarat-syarat dan harus adanya campur tangan pemerintahan. Ketentuan tersebut adalah pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Menurut UU No 1 Tahun 1974

Adapun Pada dasarnya di Negara Indonesia dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 menganut asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, akan tetapi asas monogami dalam UU Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.

Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang poligami sama dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 meliputi pembatasan dan syarat-syarat dan harus adanya campur tangan pemerintahan. Ketentuan tersebut adalah pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Pasal 55

- 1) Beristeri lebih dari seorang pada waktu bersamaan, terbatas sampai empat isteri.
- 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Pasal 56

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam BAB VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, dan keempat tanpa izin Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristerikan lebih dari seorang apabila:

- a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- 1) Selain syarat utama yang disebut dalam pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. Adanya persetujuan isteri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kehidupan isteri-isteri dan anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, persetujuan isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- 3) Persetujuanyang dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri-isterinya sekurang-kurangnya selama 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari seorang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan

Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Menurut Yahya Harahap (1999, hlm. 59) keberanian Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengambil alih aturan tersebut merupakan langkah maju aktualisasi hukum Islam dalam bidang poligami. Keberanian untuk mengaktualkan dan membatasi kebebasan poligami didasarkan atas alasan ketertiban umum.

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hendak melakukan Poligami diharuskan memenuhi syarat yang tertera diatas dan juga harus memenuhi persyaratan yang lain sebagaimana tertera pada pasal (4): 1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat, 2. Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, keempat dari Pegawai Negeri Sipil, 3. Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua, ketiga, keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil , wajib memperoleh Izin dari Pejabat, 4. Permintaan izin harus secara tertulis, 5. Dalam surat permintaan izin poligami harus dicantumkan landasan mendasari permintaan izin poligami(Kementerian Agama. 2010. 174)

Larangan Poligami

Hukum perkawinan Indonesia menganut asas monogami namun tidak menutup kesempatan bagi warganya yang ingin melakukan poligami dengan syarat memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam Undang-undang perkawinan sesuai prosedur yang berlaku. Jika tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka dilarang untuk melakukan perkawinan poligami. (selesaikan cari dibuku)

Kalau kita lihat dari sisi hukum syari'ah poligami dilarang apabila melanggar koridor yang telah diatur oleh syari'ah Islam. 1).Pertama. Tidak mampu: a. Mampu Zhohir, b. Mampu bathin. 2). Menikah dengan niat hanya untuk menyakiti, 3). Menikah lebih dari empat orang istri, 4). Menikah dengan muhrim, 5). Menikah dengan muhrimnya istri, 6). Tidak dapat berlaku adil: a. Diri sendiri, b. Para istri, c. Para anak. Namun larangan poligami diatas apabila kita melihat dari esensi Undang-undang perkawinan yang mengharuskan mendapat izin dari istri maka dari kaca hukum Syariah perkawinan tersebut sah-sah saja, namun apabila poligami dilakukan dengan melanggar aturan dari syariah hukum Islam sudah dipastikan pernikahan tersebut batal(tidak sah).

Aturan Poligami dalam UU No 1 Tahun 1974

Sebagaimana yang telah penulis cantumkan pada halaman sebelumnya, bahwa negara Indonesia menganut asas perkawinan monogami demi terwujudnya ketertiban rumah tangga sesuai dengan tujuan dari perkawinan tersebut, namun tidak menafikan atas diperbolehkannya untuk berpoligami (beristri lebih dari satu) hanya saja harus melalui prosedur dan memenuhi administratif serta pemeriksaan yang sangat ketat dari pihak pengadilan, karena pada dasarnya lembaga pengadilan Agama tidak menginginkan adanya pernikahan poligami. Menurut hakim Samsul Bahri bahwa pernikahan monogami lebih efisien dan tidak banyak menimbulkan masalah dibanding pernikahan poligami (wawancara kepada Samsul Bahri salah satu hakim Pengadilan Agama Palembang, pada tanggal: 22 Desember 2014 hari: Senin. pukul: 08.30 WIB).

Di antara alasan diperbolehkan berpoligami menurut ketentuan agama dan UU No.1/1974 tentang Perkawinan ialah: 1. Karena isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, 2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, 3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Kalau kita amati teks dari Undang-undang perkawinan No.01. Tahun 1974 diatas bahwa sungguh sangat sulit bagi suami melakukan poligami sesuai prosedur, karena pada faktanya banyak yang melakukan poligami yang mana para istrinya sudah bisa memberikan dan memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya.

G. Tinjauan Umum Tentang Poligami Tanpa Izin Pengadilan

Sejak zaman dahulu sampai sekarang pembicaraan atas praktik poligami tak ada henti-hentinya, baik dikalangan para pejabat, publik pigur dan kalangan masyarakat umum, para pelaku poligami memiliki landasan dasar yang sangat kuat serta di lindungi oleh payung hukum, baik hukum Agama maupun hukum pemerintahan. Namun praktik poligami pada saat ini bersifat tabu, karena tidak semua yang ingin berpoligami menginginkan pernikahan yang abadi, kebanyakan dari pelaku poligami hanya menginginkan untuk memenuhi nafsu birahinya semata tanpa berpikir lebih panjang lagi atas tanggung jawab yang akan ditimbulkan dari poligami itu sendiri. Kalau kita lihat para pelaku poligami yang legal saja terkadang banyak memunculkan masalah dalam membina rumah tangga, padahal mereka melakukan poligami telah memiliki niat dan 'itikad yang baik serta telah memenuhi persyaratan baik dari sisi hukum agama maupun

pemerintah, apalagi bagi pelaku poligami yang ilegal sudah tentu akan banyak memunculkan masalah yang berkesinambungan baik antara sesama istrinya, anak-anaknya, keluarganya, serta administratif dalam berbagai hal.

Pernikahan ilegal tak selalu bermasalah namun mayoritas menimbulkan banyak masalah karena pernikahan poligami ilegal bisa kita *qiyaskan* dengan minuman *hamr* sebagaimana Allah berfirman : al-Qur'an surah, Albaqara: 219

سَأَلْتَهُمْ لِمَ مَنَعْتَهُم مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ قُلُوبَهُمْ يَفْقَهُونَ كَثِيرًا مِّمَّا يَسْأَلُونَ
 سَأَلْتَهُمْ لِمَ مَنَعْتَهُم مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ قُلُوبَهُمْ يَفْقَهُونَ كَثِيرًا مِّمَّا يَسْأَلُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.

Dari ayat diatas dapat kita cerna atau kita *qiyaskan* bahwa pernikahan poligami ilegal walaupun mempunyai dampak positif bagi pelakunya diantaranya menyalurkan hasrat dalam koridor agama, namun dampak negatifnya lebih mendominasi karena apabila pernikahan tersebut terjadi kezaliman dan lepas tanggung jawab maka secara otomatis pelaku poligami ilegal tersebut menzolimi para istri, anak, keluarga yang mana hal tersebut telah melanggar kode etik beragama (berdosa).

Menurut Hukum Islam

Dalam agama Islam pernikahan merupakan salah satu rangkaian ibadah yang sangat sakral yaitu menyempurnakan Ibadah, Islam sangat mengagungkan dan menjaga martabat perempuan dari kezaliman yang meraja lela sebagaimana perlakuan kaum Arab Jahiliyah sebelum datangnya Agama Islam, namun terkadang hukum disuatu negara tidak sama persisis dengan hukum ketetapan

Allah, dalam suatu pernikahan haruslah memenuhi kriteria persyaratan yang telah ditentukan oleh agama barulah bisa dikatakan Sah. Namun terkadang keabsahan suatu hukum agama tidak tergantung dengan hukum suatu negara, karena apabila suatu amal telah memenuhi syarat menurut Syari'ah maka bisa dikatakan Sah dari sudut pandang Agama. Dalam pernikahan poligami ilegal apabila telah memenuhi syarat pernikahan sesuai syariat Islam maka pernikahan tersebut dianggap sah disertai dengan *Istm* karena telah melanggar hukum positif/peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah (*Ulil Amr*) sebagaimana Allah berfirman :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Menurut Undang-undang perkawinan

Dalam undang-undang perkawinan sudah jelas dikatakan bahwa setiap pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah, begitu juga pernikahan poligami ilegal tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dan hak-hak terhadap istri dan anak-anaknya apabila masih tetap dilakukan.

H. Tinjauan umum tentang pembatalan pernikahan

Menurut hukum Islam

Sehubungan dengan sahnya perkawinan selain memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, perlu diperhatikan juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. (Depag.2004,13). Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada, dan suami istri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri. Pembatalan perkawinan dalam Islam disebut *Fasakh* yang artinya merusak atau membatalkan. Jadi *Fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Secara definitif sulit untuk memberikan rumusan tentang pembatalan perkawinan, namun untuk sekedar memberikan batasan agar dipahami apa yang dimaksud pembatalan perkawinan tersebut, maka pembatalan perkawinan diartikan sebagai suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal. Menurut Amir Syarifuddin (2006: 253) Fasakh disebabkan oleh dua hal : 1. Tidak memenuhi rukun dan syarat, 2. Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang mana rumah tangga tersebut tidak mungkin dapat dilanjutkan.

Beberapa Faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan :

1. *Syiqoq*, yaitu adanya pertengkaran antara suami dengan istri yang terus menerus, sebagaimana dalam firman Allah qur'an surah : An-Nisa. Ayat 35

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَرْثُوا الْمُؤْمِنِينَ وَرِثَتُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
 وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَرْثُوا الْمُشْرِكِينَ وَرِثَتُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
 وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَرْثُوا الْمُشْرِكِينَ وَرِثَتُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
 وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَرْثُوا الْمُشْرِكِينَ وَرِثَتُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
 وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَرْثُوا الْمُشْرِكِينَ وَرِثَتُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[juru pendamai] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

2. Adanya cacat

Yaitu cacat yan terdapat baik pada diri suami maupun pada istri, baik cacat jasmani, rohani atau jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau yang cacat berlaku setelah terjadi akad perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setelah suami isteri bergaul atauu belum.

3. Ketidak mampuan suami memberi nafkah

Pengertian nafkah disini berupa nafkah lahir atau nafkah batin, karena keduanya menyebabkan penderitaan dipihak isteri

4. Suami tidak ada kabar (*Al-Mafqud*)

Kepergian suami tidak tahu diamana dan tidak tau kapan dia pulang dalam kurun waktu yang sangat lam

5. Dilanggarnya perjanjian dalam perkawinan

Sebelum akad nikah suami dan isteri dapat membuat perjanjian perkawinan. Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tersebut dapat menyebabkan pembatalan perkawinan.

Sedangkan persyaratan yang mengatur pembatalan perkawinan diberikan secara rinci oleh para ulama' dari keempat mazhab seperti: *Menurut mazhab*

Hanafi, kasus-kasus dibawah ini adalah Faskh: 1). Pisah karena murtad, 2). Perceraian karena *fasad*, 3). Pisah karena tidak *sekufu*, 4). *Fasakh*. Menurut *mazhab Syafi'I dan Hambali:* 1). Pisah karena cacat, 2). *I'sar* (hidup menderita), 3). Pisah karena *Li'an*, 4). Murtad, 5). Fasad, 6). Pisah karena tidak *sekufu* (tidak ada kesamaan status).

Adapun perkawinan itu menjadi *fasakh* menurut mazhab Maliki sebagai berikut: 1). Pisah karena *Li'an*, 2). Murtad, 3). Fasad. Adapun terjadi pembatalan perkawinan, baik dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum perkawinan, atau terdapatnya halangan yang tidak memungkinkan dilanjutkan perkawinan, maka terjadilah akibat hukum berupertidak diperbolehkannya suami rujuk kepada mantan isterinya selama isteri itu menjalani masa *'iddah*. Akan tetapi apabila keduanya menginginkan untuk melanjutkan perkawinannya, mereka harus melakukan akad nikah baru. Akibat lainnya ialah pembatalan perkawinan tersebut tidak mengurangi bilangan *Talaq*.

Menurut KHI

Pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 70 hingga pasal 76. Pasal 70 menegaskan bahwa perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena mempunyai empat orang isteri, sekalipun keempatnya itu dalam *'Iddah talak Raj'i*.
- b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang di *Li'annya*

- c. Seseorang yang menikahi istri yang telah dijatuhi tiga kal tolak olehnya, kecuali isterinya telah menikah dengan pria lain dan kemudian telah bercerai lagi *ba'da dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa "*iddahnya*
- d. Perkawinan yang ada hubungan darahnya baik saudara kandung ataupun saudara sesusuan sampai tingkatan tertentu yang menghalangi perkawinan

Menurut pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas
- 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan seorang antara seorang dengan saudara neneknya
- 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri
- 4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
- 5. Saudara istri, bibi, kemenakan dai para keluarga istri

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam mempertegas bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dinikahi ternyata kemudian hari diketahui masih menjadi istri pria lain yang *Mafqud* (hilang tidak diketahui beritanya)
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam "*iddah* suami lain

- d. Perkawinan yang melanggar batas umur sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang no 1 tahun 1974
- e. Perkawinan diangsurkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f. Perkawinan yang dilangsungkan dengan paksaan.

Adapun alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan pembatalan perkawinan menurut pasal 72 Kompilasi Hukum Islam adalah:

- a. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
- b. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu perkawinan dilangsungkan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri;
- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah it masih tetap hidup sebagai suami- isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Permohonan pembatalan perkawinan menurut pasal 74 kompilasi Hukum Islam dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami- isteri, atau tempat perceraian yang dilangsungkan. Disebutkan juga pada pasal ini, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama

mempunyai kedudukan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Menurut Undang-undang perkawinan

Sedangkan pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 22 dinyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak dapat memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. Didalam penjelasan kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Adapun pasal 27 Undang-undang perkawinan, sebagaimana pasal 27 Kompilasi Hukum Islam mengatur hak-hak suami atau isteri untuk mengajukan pembatalan pernikahan manakala perkawinan dilangsungkan dalam keadaan diancam, ditipu, atau salah sangka.

Pasal 27 UU Perkawinan menyebutkan bahwa:

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pebatalan perkawinan apabila ada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri , dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Istilah “batalnya” perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *Nietig zonder Kracht* (tidak ada ketentuan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaad*, sedagkan *absolut neiting* adalah pembatalan mutlak. Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang perkawinan ini berarti dapat *difasidkan*, jadi *relatif nieting*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat yang berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksanakan kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 atau hukum *munakahat*. Jika ini terjadi maka pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa diatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan pernikahan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan.

I. Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Poligami

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1974 hanya menentukan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal isteri, suami atau isteri. (pasal 38 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975). Adapun pada UU perkawinan diatur dalam pasal 23 dan pasal 24. Sedangkan dalam kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 73. Pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri.
Misalnya bapak atau ibu dari suami atau isteri, kakek atau nenek dari suami atau isteri.
2. Suami isteri, suami atau isteri, artinya bahwa inisiatif permohonan itu dapat ditimbulkan dari suami atau isteri saja, atau dapat juga dari keduanya secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinanabat yang berwenang hanya sang ditunjuk ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundang-

undangan (pasal 16 ayat 2), namun sampai saat ini urusan tersebut masih dipegang oleh PPN atau Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri.

3. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputuskan.

Disebutkan juga bahwa barang siapa yang karena perkawinan tersebut masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan tersebut, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat 2 dan pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974.

J. Akibat Hukum Pembatalan Poligami

Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, kiranya perlu kita cermati permasalahan yang berkenaan dengan saat dimulai berlakunya pembatalan perkawinan dimuat didalam pasal 28 ayat 1, sebagai berikut: “batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.

Terhadap anak

Selanjutnya permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terdapat pembatalan perkawinan di muat dalam pasal 28 ayat(2), sebagai berikut: keputusan tidak berlaku surut terhadap (1) Anak-anak yang dilahirkan dari

perkawinan tersebut; (2) suami atau isteri yang bertindak dengan ‘iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; (3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk tidak termasuk dalam (1,2) sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terhadap harta yang diperoleh selama pernikahan

Pasangan yang mempunyai iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan berdasarkan atas adanya perkawinan yang lebih dahulu.

Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapat pemahaman yang mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak. Sebelum membicarakan harta kekayaan suami isteri dalam perkawinan, terlebih dahulu harus dilihat mengenai kedudukan harta orang islam secara umum. Dalam bidang harta kekayaan seseorang dan cara penyatuan atau penggabungan harta orang lain dikenal dengan nama Syirkah atau syarikah. Menurut Sayuti Thalib (2000: 83) asal-usul harta suami isteri itu dapat digolongkan pada tiga golongan:

- i. Harta yang dimiliki sebelum mereka menikah, baik itu harta warisan atau harta hasil usahanya (harta bawaan)
- ii. Harta yang dimiliki setelah mereka menikah, baik itu harta warisan, hibah untuk mereka masing-masing

- iii. Harta yang dimiliki setelah mereka menikah atas usaha mereka bersama atau usaha salah satu dari mereka (harta pencarian).

Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa:

1. Harta milik bersama
2. Harta milik seseorang namun terkait kepada keluarga
3. Harta milik perorangan

Pada dasarnya harta suami dan harta isteri terpisah, baik harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami isteri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta hibah yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan. Walaupun demikian telah dibuka kemungkinan syirkah atas harta kekayaan suami isteri itu secara resmi dan menurut cara-cara tertentu. Suami isteri dapat mengadakan syirkah atas pencampuran harta kekayaan yang diperoleh suami atau isteri selama masa adanya perkawinan atas usaha suami atau isteri sendiri-sendiri, atau atas usaha mereka bersama-sama. Begitupun mengenai harta kekayaan usaha sendiri-sendiri, sebelum perkawinan dan harta yang berasal bukan dari usaha salah seorang atau bukan dari usaha mereka berdua, tetapi berasal dari pemberian atau warisan atau lainnya yang khusus untuk mereka masing-masing.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 85 menggariskan bahwa pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan Isteri. Pasal 86 ayat (2) harta isteri masih tetap menjadi hak isteri dan dikuasi secara penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami secara penuh olehnya. Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya. Bagi harta kekayaan bersama (gono-gini) merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beriktikad baik, bagaimanapun juga pihak yang beriktikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beriktikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga harus ditanggung.

Harta-harta yang dibawa dengan oleh pihak yang beriktikad baik tidak boleh dirugikan, sedangkan harta kekayaan yang beriktikad baik bila ternyata dirugikan, kerugian ini harus ditanggung oleh pihak yang beriktikad buruk, dan segala hal perjanjian perkawinan yang merugikan pihak yang beriktikad baik harus dianggap tidak pernah ada.

Terhadap pihak ketiga

Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam 1 dan 2 sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad yang baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beriktikad baik tidak dirugikan. Bagi anak-anak yang orang tuanya telah dibatalkan perkawinannya mereka tetap merupakan anak sah dari ibu dan bapaknya. Oleh karena itu anak-anak tetap menjadi anak sah, maka status kewarganegaraannya tetap memiliki warga negara bapaknya, dan bagi warisan dan akibat perdata lainnya ia mengikuti kedudukan hukum orang tuanya. Adapun dalam pasal 75 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kedudukan hukum yang tetap.

Pada pasal 76 disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Dengan demikian jelaslah bahwa didalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit mengandung dua pengertian pembatalan perkawinan, yaitu:

1. Pembatalan perkawinan demi hukum seperti yang termuat pada pasal 70 dan perkawinan yang dapat dibatalkan (relatif) seperti yang terdapat pada pasal 71
2. Pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap status anak yang telah mereka lahirkan seperti yang termuat pada pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan semua masalah yang telah penulis uraikan dengan kemampuan yang sangat terbatas ini, kini tiba saatnya penulis menyimpulkannya sebagai berikut:

- a. Penyebab suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama dikarenakan:
 - a). Agar praktik poligaminya tidak diketahui orang lain ,
 - b). Tuntutan Profesi,
 - c). Tidak bisa memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama,
 - d). Malu kepada keluarga dan kerabat untuk berpoligami,
 - e). Tidak mau repot mengurus persyaratan yang akan menyulitkan mencapai keinginannya,
 - f). Karena terlanjur hamil.
- b. Hukum Poligami tanpa izin Pengadilan Agama, dipandang dari sudut pandang hukum Islam sah-sah saja selagi memenuhi syarat dan rukun pernikahan itu sendiri, namun jika dilihat dari esensi Undang-Undang Perkawinan 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan tidak dianggap sah apabila pernikahan tersebut tidak tercatat oleh aparatur pencatat pernikahan
- c. Sanksi poligami diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1/1974, disebutkan bahwa pelaku poligami tanpa izin Pengadilan dapat dijatuhi hukuman denda Rp. 7.500,-.

B. Saran

Dengan bekal pengetahuan dan kemampuan yang sangat terbatas ini penulis akan mencoba untuk memberikan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan bagi pelaksanaan hukum dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan fenomena Poligami yang selalu menjadi polemik masyarakat tiada henti-hentinya, adapun saran-saran tersebut adalah :

1. Kiranya cukup rasional jika banyak pihak menghendaki hukum perkawinan di Indonesia ini ditinjau ulang kembali guna tertibnya suatu hukum dan dapat memenuhi hajat ummat bangsa. Diantaranya dengan cara mempermudah proses poligami atau tidak diperbolehkan poligami secara mutlak agar bisa meminimalisir pelanggaran pernikahan
2. Kepada masyarakat agar sadar akan hukum yang berlaku, begitu juga harapannya agar para penegak hukum atau aparaturnegara agar bertanggung jawab secara penuh atas tugas yang diamanatkan kepadanya dengan tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh luar (disogok)
3. Harapan kepada pihak Pengadilan Agama dan petugas KUA ada kerjasama atau berkoordinasi dalam mengefektifkan hukum yang diademenkan pada Undang-undang perkawinan guna meminimalisir pelanggaran hukum khususnya dibidang perkawinan.
4. Harapan kepada Pemerintah supaya biaya Administrasi pernikahan tidak terlalu mahal agar bisa dijangkau oleh rakyat yang ekonomi kelas bawah,

karena salah satu dari hasil penelitian bahwa banyak terjadi nikah siri dikareakan tidak mampu membayar biaya administrasi pernikahan.

5. Bagi pelaku pelanggar perkawinan poligami ilegal agar diberikan sanksi yang membuat efek jera yang dipastikan dia harus berpikir ulang apabila akan melanggar peraturan yang telah ditentukan
6. Dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi IT harapan kepada Kemenag Provinsi Sum-Sel agar data perkawinan bisa di deteksi secara online guna membantu para aparaturnegara khususnya Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah dilakukan oleh kemenag di Provinsi Banda Aceh.